



**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, bertempat di Gedung Sapta Mulia, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930, telah diputuskan bahwa Perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp 130.730.231.250 atau Rp 12,5 per saham. Jumlah dividen tersebut kurang lebih 27% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 476,6 miliar.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

1. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tahun Buku 2020:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Penyelenggaraan RUPS Tahunan	8 April 2021
2	Pengumuman Ringkasan RUPS Tahunan	9 April 2021
3	Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi	16 April 2021
4	Cum dividen di pasar tunai	20 April 2021
5	Ex Dividen di pasar reguler dan negosiasi	19 April 2021
6	Ex Dividen di pasar Tunai	21 April 2021
7	Recording Date	20 April 2021
8	Pembagian Dividen	6 Mei 2021

2. Tata cara pembagian Dividen diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 20 April 2021 pukul 16.15 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
- c. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, di mana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer

ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham, selambat-lambatnya tanggal 20 April 2021 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek ("BAE"), PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp: (021) 252 5666, Fax: (0-21) 252 5028.

- d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggung jawab Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen yang dibayarkan.
- e. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 20 April 2021 pukul 16.15 WIB.
- f. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dari pejabat yang berwenang di negaranya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No PER - 25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI. Namun, jika selama tahun 2021, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan form DGT asli yang dilengkapi dengan SKD kepada wajib pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan softcopy tanda terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. SKD tersebut disampaikan kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 20 April 2021 pukul 16.15 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- g. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 9 April 2021
PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Direksi